

TESIS
TANGGUNG JAWAB PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 (Studi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)

OLEH:

NAMA : SRI WULAN OCTAVIANI
NIM : 912.23.051
KELAS : EKSEKUTIF
BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2025

**TANGGUNG JAWAB PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 (Studi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)**

TESIS

SRI WULAN OCTAVIANI

NIM : 912.23.051

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Pembimbing II



Dr. Khatimah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NIDN. 0202106701

Mengetahui :



Direktur Program Pasca Sarjana,
Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802



Ketua Program Studi,
Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

**TANGGUNG JAWAB PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 (Studi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)**

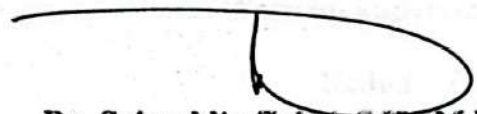
TESIS

SRI WULAN OCTAVIANI

NIM : 912.23.051

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026

Ketua,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Sekretaris,



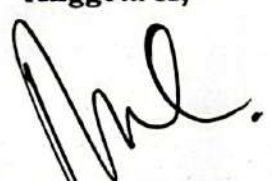
Dr. Khairisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
NIDN. 0202106701

Anggota I,



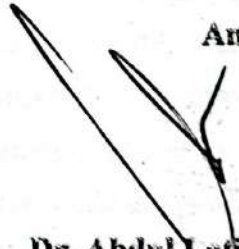
Prof. Dr. Heliyah, S.H., M.H
NIDN : 2020027201

Anggota II,



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

Anggota III,



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn
NIDN : 0230048303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu : Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S Al-Baqarah : 216)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- **Kedua Orang Tuaku, Ayahku (Kms. Syarifuddin) dan Ibuku (almh. Puty Wulan Sari) yang selalu mendo’akan, mendidik, dan menjadi penyemangat dalam hidupku**
- **Adik semata wayangku, Kms M Bagus Syaputra yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku.**
- **Ahmad Andri Akbar, S.H., terimakasih untuk semua dukungan, masukan dan motivasi yang ada selama prosesku.**
- **Almamater kebanggaanku.**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama : Sri Wulan Octaviani
NIM : 912.23.051
Program Studi : Program Magister Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dari daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Palembang, 25 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



SRI WULAN OCTAVIANI

NIM: 912.23.051

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)”** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari walaupun banyak masukan, arahan serta bimbingan yang diberikan dalam upaya menyempurnakan tesis, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Penulis juga tidak akan dapat menyelesaikan dan menjelaskan tesis ini tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik, untuk itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Universitas Pascasarjana Studi Megister Hukum dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing tesis I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing tesis II.
5. Dosen Pengajar Program Studi Magister hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Kms. Syarifudin, almh Ibunda tercinta Puty Wulan Sari, dan adikku Kms. M. Bagus Syaputra yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi kepada penulis agar penyelesaian penulisan tesis ini tepat pada waktunya.
9. Ahmad Andri Akbar, S.H, terimakasih atas dukungan, masukan dan motivasi selama proses pengerjaan Tesis ini.
10. Ibu Tri Handayani, S.H.,M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
11. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan usulan tesis ini.

Semoga jasa-jasa baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin..

Wasalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang,2026

Penulis,

SRI WULAN OCTAVIANI

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 (Studi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)

Oleh :

SRI WULAN OCTAVIANI

Pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berdampak serius terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah memberikan landasan hukum untuk menjamin perlindungan korban serta menegaskan pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tanggung jawab pidana bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg serta meninjau dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi adanya perbuatan kekerasan, hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban, serta adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) pada diri terdakwa. Adapun pertimbangan hukum hakim mencakup pertimbangan Yuridis-Non Yuridis. Secara Yuridis, Hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur delik sesuai dengan ketentuan. Secara Non-Yuridis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan pemidanaan yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kata kunci : Tanggung Jawab Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY IN DOMESTIC VIOLENCE FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 2004 (Study of Decision Number 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)

By:

SRI WULAN OCTAVIANI

In cases of Domestic Violence (KDRT), it is a violation of human rights which has a serious impact on the victims, especially women and children. The State, through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, has provided legal basis to guarantee protection for victims and affirm criminal responsibility for perpetrators. This study aims to analyze the application of criminal responsibility for perpetrators of domestic violence in the Palembang District Court decision number 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg and review it from the perspective of Law Number 23 of 2004.

The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Data sources were obtained from primary legal materials in the form of laws and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of legal literature and expert opinions. The analysis was conducted qualitatively by drawing deductive conclusions.

*The results of the study indicate that criminal responsibility in this case based on the fulfillment of the element of the crime of domestic violence as regulated in Law Number 23 of 2004, including the existence of an act of violence, a domestic relationship between the perpetrator and the victim, and the existence of fault (*dolus* or *culpa*) on the part of the defendant. The judge's legal considerations include legal and non-legal considerations. Juridically, the judge assesses the fulfillment of the elements of the crime in accordance with the provisions. Non-legally, the judge considers the aggravating and mitigating circumstances of the defendant, the impact of the act on the victim, and the purpose of sentencing which reflects a sense of justice, legal certainty and benefit.*

Keyword : Criminal Responsibility, Domestic Violence, Court Decisions, Law Number 23 of 2004.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAM PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA).....	vii
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS).....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Ruang Lingkup.....	18
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian.....	19
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	20
1. Kerangka Teoritis.....	20
2. Kerangka Konseptual.....	48
G. Metode Penelitian.....	49
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Pendekatan Masalah.....	50
3. Sumber Data.....	51

4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
5. Teknik Analisis Data.....	53
H. Sistematika Penelitian.....	54
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	56
A. Tindak Pidana.....	56
B. Pertanggung jawaban Pidana.....	65
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	73
BAB III. PEMBAHASAN.....	81
A. Tanggung Jawab Pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pada putusan Pengadilan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	81
B. Perimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg.....	96
BAB IV. PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah serigala bagi orang lain (*Homo Homini Lupus*), selalu egois dan tidak peduli terhadap orang lain.¹ Oleh karena itu, bukan tidak mungkin orang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan sering melanggar hukum, yang dapat merupakan tindak pidana (pelanggaran ringan). Seiring berjalannya zaman, masyarakat cenderung memiliki kesadaran yang rendah untuk saling menghormati, menghargai, mencintai sesama, saling membantu, dengan kata lain berkembang tidak seperti yang kita harapkan. Kehidupan merupakan karunia yang diberikan Allah SWT kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Mendapatkan kehidupan yang baik di muka bumi ini harus kita syukuri dan saling menghormati serta menghargai sesama manusia.

Kesadaran hukum dalam masyarakat harus dimulai dari lingkungan keluarga, dimana keluarga sangat penting karena keluarga mencakup banyak saudara atau anggota keluarga seperti, ayah, ibu, paman, bibi, nenek, kakek, dan lain-lain. Ketika setiap anggota keluarga berperang, penting untuk mencegah anggota keluarga lainnya melakukan kejahatan terhadap orang lain atau anggota keluarganya sendiri. Kejahatan di dunia ini tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dikurangi sehingga masyarakat lebih terlindungi dan merasa lebih aman. Untuk

¹ Topo Santoso, dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. Hlm. 3

mencegah terjadinya kejahatan berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diperlukan aparat penegak hukum yang jujur, berani, disiplin dan berwawasan luas serta aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum. Praktek hukum adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menggambarkan nilai, norma, cita-cita, dan gagasan yang cukup abstrak untuk tujuan hukum. Belakangan ini banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat, termasuk semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindak Pidana KDRT ini merupakan perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan dan sangat melanggar Hak Asasi Manusia karena Pelaku KDRT merampas hak ketenangan dalam hidup orang yang menjadi korbannya. Di sebagian besar masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai kejahatan lain. Keseriusan kejahatan ini seringkali diukur dari besarnya dampak yang ditimbulkan.

Fitrah setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keinginan untuk menikah, karena dengan pernikahan manusia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dengan cara yang terhormat.² Ketika pasangan suami istri menjalani perannya sebagai keluarga, pertentangan sering timbul ketika perbedaan pendapat antara suami dan istri, ketidaksenangan terhadap karakter pasangan, perselisihan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan kebosanan, bahkan sampai menimbulkan rasa kebencian dalam keluarga. Sudah menjadi

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 181

kodratnya bahwa bagian dari permasalahan manusia adalah perselisihan, yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan harga diri antara suami istri, sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istri baik umpatan yang menyakitkan maupun pukulan yang menyakitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah SWT.³

Rumah Tangga adalah sebagai institusi sosial, yang diharapkan menjadi tempat berinteraksi yang hangat dan intensif antara para anggota keluarga tersebut, tempat menambahkan nilai-nilai sosial, serta sebagai institusi hukum untuk menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal. Namun sebaliknya, rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan, perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu digolongkan sebagai perbuatan pidana, yang disebut sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (TPKDRT). Istilah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal domesti violence*, sedangkan Bahasa Belanda nya disebut *criminal huiselijk geweld* terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu meliputi : Tindak Pidana, Kekerasan, dan Rumah Tangga.⁴

Akhir-akhir ini, kita banyak menemukan berbagai berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di berbagai media massa. Bahkan tidak jarang, kita menemukan kasus KDRT di lingkungan kita sendiri. Definisi KDRT menurut UU

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Gemma Insani, Jakarta, 2011, hlm.456

⁴ Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok: 2017, hlm.239

No. 23 Tahun 2004, Pasal 1 menyatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam hidup rumah tangga.

Menurut data dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia sepanjang tahun 2024 fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan di Indonesia sudah sangat memperlihatkan khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy, di berita Kompas.com yang ditulis oleh Singgih Wiryono, Bagus Santosa, yaitu menyatakan bahwa “sebanyak 34.682 perempuan menjadi korban tindak kekerasan sepanjang tahun 2024.”⁵

Pembuktian kasus KDRT tidak bisa terlepas dengan adanya saksi korban, yaitu seorang saksi yang sekaligus menjadi korban dari peristiwa tersebut atau seorang saksi yang mengalami sendiri dari dilakukannya suatu tindak kejahatan, sehingga keterangan seorang saksi korban dipandang sangat penting sekali untuk mencari kebenaran materiil dari suatu pembuktian, jadi dalam kasus KDRT tidak mengharuskan ada saksi lain selain saksi korban.

⁵ Singgih Wiryono, Bagus Santosa, “Komnas Perempuan : 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024/> (diakses pada 13 Agustus 2024)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kasus yang kerap terjadi di Negara kita (Indonesia), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu kasus yang tidak jarang ditemukan bahkan menjadi kasus yang angkanya cukup tinggi.

Selama ini sebelum UU PKDRT disahkan, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagian besar korban KDRT memilih melakukan perceraian karena dianggap perceraian bisa menyelesaikan masalah tanpa harus melalui pihak kepolisian karena korban menganggap bahwa jalur hukum akan rumit dan berbelit-belit dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga sedikit yang mau meneruskan perkaranya sampai ke Pengadilan. Menurut Direktur LBH APIK, Estu Rakhmi Fanani, di dalam berita Hukum Online yang ditulis oleh Her, yaitu “tingginya angka perceraian akibat penganiayaan karena perempuan sudah semakin memahami hak-haknya, sehingga mereka menggugat cerai suaminya. Disamping itu, tentu karena jumlah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) meningkat.”⁶

Untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 ini, merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang. Undang-Undang ini diharapkan akan mampu menimbulkan dan penindakan kepada mereka yang

⁶ Her, “*Melonjak Cerai Akibat Penganiayaan*”, <https://m.hukumonline.com/berita/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan/> (diakses pada 25 Juli 2007)

selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri atau dengan kata lain bahwa undang-undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota dalam rumah tangga itu sendiri.

Batasan yang diberikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup keluarga antara lain:

1. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tanggadan menetap dalam rumah tangga tersebut (ART).

Uraian di atas memberikan suatu gambaran bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini masyarakat sudah terbangun dalam suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga, maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari pada anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami,

walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu.

Korban menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”⁷

Ruang lingkup dari rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, istri, anak, maupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penjelasan pada Pasal tersebut dapat dilihat bahwa KDRT tidak hanya terjadi pada Istri atau Anak saja tetapi juga semua yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menjadi gambaran bahwa keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman ternyata memberikan rasa sakit yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis, ekonomi, penelantaran, serta dalam bentuk kekerasan lainnya yang tentunya akan memberikan dampak negatif kepada korban.

Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan

⁷ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.10

kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang maksimal karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti : masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut menjadi masalah global yang kerap mengesampingkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik dan mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak yang dilukai.⁸

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, menyatakan bahwa :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁹

Selain di atas, Elli N. Hasbianto juga memberikan pendefinisian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu suatu bentuk penganiayaan secara fisik

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30

⁹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rinec Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177.

maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri. Tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sering terjadi dikarenakan telah diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarki, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior, sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan tersubordinasi.

Maraknya kasus KDRT tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kendala ini tentu tidak hanya berkaitan dengan ekonomi saja, mengingat bahwa masih banyak kasus KDRT terjadi di lingkungan keluarga yang berada, sebagaimana kerap ditampilkan atau ditunjukkan di media dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, KDRT harus mendapatkan perhatian yang optimal dari berbagai pihak.¹⁰

Halim Barkatullah menyimpulkan bahwa kekerasan menurut Mulyana W. Kusumah ada 4 (Empat) kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni :

a Kekerasan Legal

¹⁰ Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 2

yakni banyak tindakan-tindakan kekerasan yang didukung oleh Hukum. Seperti seorang anggota tentara memperoleh ganjaran sebagai pahlawan atas intensitas perilaku kerasnya dalam rangka menjalankan tugas. Contoh : Tinju, serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

yakni suatu faktor penting dalam menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan terhadapnya atau sanksi sosial. Misalnya : tindakan kekerasan suami atas pezina akan memperoleh dukungan

c Kekerasan Rasional

yakni tindakan kekerasan yang tidak legal, akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya, adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya : Pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

d “*Illegal, nonsanctioned, irrational violence*”

yakni kekerasan yang tidak berperasaan, yang terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak kenal (dalam pembunuhan; oleh pembunuhnya).¹¹

Jika melihat dari uraian di atas, maka pada prinsipnya rumah tangga merupakan tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindakan kekerasan. Perkembangan negara

¹¹ Halim Barkatullah, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 282

saat ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum sangat rentan khususnya pada perempuan, sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan korbannya adalah perempuan (khususnya istri) maka sangat diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu memiliki landasan, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi: “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Landasan Yuridis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Dan landasan sosiologis diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu karena tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga

yang dilakukan oleh pelaku atau suami atau istri, dimana sanksi pidananya sangat rendah menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, Antara suami-istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut adalah agar rumah tangga terhindar dari perselisihan dan tindakan kekerasan. Namun hal ini tidak sesuai dengan kenyataan karena semakin banyak tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan

¹² Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok: 2017, hlm 242.

terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau pelakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak dan sering terjadi.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, menurut pasal 5 pada Undang – Undang tersebut bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4(empat), yakni : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).

- a Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
- b Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau menderita psikis berat pada seseorang;
- c Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk bertujuan komersil dan/atau tujuan tertentu;
- d Kekerasan ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal itu juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi

dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹³

Secara yuridis telah banyak kajian terhadap persoalan mengenai kasus KDRT, namun faktanya selalu ada banyak korban yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya), dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa dipelakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri mendebatkan suami, dipukul. Kultur ini di masyarakat suami lebih dominan dari pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat boleh ikut campur.¹⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi Al-Qur'an sebagaimana tergambar dalam QS. al-Nisa [4] :34 yang artinya : “Kaum; laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Dan wanita-wanita yang kaum kekhawatiran nusyuznya, maka nasihatilah dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan

¹³ La Jama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, IAIN Ambon, AHKAM : Vol. XIII, No.1, Januari 2013, hlm 66-67.

¹⁴ M.Thoriq Nurmandiansyah, “*Membina Keluarga Bahagia Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-Undang*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Musawa, Vol.10, Juli 2011, Hlm 216.

pukul lah mereka di tempat tidur mereka, dan pulihlah mereka. Kemudian jika mereka mentaatmu, maka janganlah kaum mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Berbagai macam penyebab dan faktor dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi diruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan seorang perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Padahal kita tahu, bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan tentu saja melanggar hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyediakan perlindungan hak bagi Korban KDRT, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus

mengurangi terjadinya KDRT khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka si korban akan dapat mengadukan hal tersebut kepada Polresta Palembang dan terakhir akan di adili oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Salah satu kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Palembang yakni seorang istri yang berinisial (S) melaporkan suami nya yang berinisial (SS), dalam tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Palembang pada tanggal 18 April 2024 . Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi pada korban (S) berupa penganiayaan serta kekerasan fisik yang menimbulkan luka tusuk dan lebam pada leher hingga payudara korban, pelaku (SS) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban (S) terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh pelaku (SS) yang merupakan suami korban (S).

Masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di sekitar kita dikhawatirkan memberikan dampak yang sangat besar bagi korban maupun anak mereka. Sehingga sangat diperlukan penanganan yang serius dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Adapun penyebab seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Palembang mayoritas yakni faktor ekonomi, perselingkuhan dan faktor perilaku. Penyelesaian kasus kekerasan daam rumah

tangga (KDRT) yang dilakukan pihak kepolisian dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur hukum dan Mediasi. Jalur hukum ditempuh apabila korban mengalami tindak kekerasan yang sangat parah dan berdampak buruk bagi korban, serta korban yang tetap bersikukuh ingin memperkarakan pelaku, maka pihak kepolisian akan membantu menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum.

Masalah terhadap korban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan pandangan lebih dari para aparat penegak hukum di Negara ini, penduduk di lingkungan sekitar, dan juga Negara. Selain karena kerugian yang didapatkan akibat kekerasan juga ada efek yang timbul dari tindak pidana kekerasan tersebut bagi korban bukan hanya mendapatkan kerugian yang terjadi pada fisik tetapi juga mendapatkan kerugian pada psikis korban. Tetapi kenyataannya, walau sudah diciptakan UU Nomor 23 Tahun 2004 masih sangat berbeda dari yang diharapkan. Perlindungan dari hukum untuk korban masih belum cukup, hukum pidana formil atau hukum pidana materil, karena Undang-Undang tahun 2004 diciptakan korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih ada juga banyak terjadi bahkan ia enggan melaporkan kasus kekerasannya kepada pihak berwenang karena adanya beberapa unsur antara lain :

1. adanya rasa malu, malu terhadap aib jika diketahui banyak orang;
 2. memiliki ketergantungan kepada pelaku (suami) dalam segi ekonomi, dan
 3. ada kaitannya pada efektivitas dari penegak hukum dalam mengurus perkara itu
- adalah pertimbangan bagi perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dengan judul “TANGGUNG JAWAB PIDANA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004. (Studi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka ada beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Nomor : 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Nomor : 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah berfokus pada tanggung jawab pidana Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Pelaku nya ialah seorang Suami, serta membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh seorang istri di kota Palembang, berdasarkan sistem yang dianut Hukum Pidana Indonesia .

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, dan menjelaskan sebagai berikut :

- a Mengetahui apa saja bentuk tanggung jawab pidana dari kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada di Kota Palembang terkait Putusan Pengadilan Nomor: 861/Pis.Sus/2024/PN.Plg.
- b Mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan serta penerapan hukum terhadap putusan Pengadilan Nomor: 861/Pis.Sus/2024/PN.Plg menurut UU No. 23 Tahun 2004.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

- a Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan dalam Hukum Acara Pidana untuk dapat memberikan sumbang pendidikan agar bisa menambah ilmu pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang.

- 2) Menambah dan memperluas pengetahuan tentang pertimbangan Hukum Hakim serta penerapan Hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palembang. terkait Putusan Pengadilan Nomor: 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg menurut UU Nomor 23 Tahun 2024.

b Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk evaluasi bagi Masyarakat, diharapkan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan informasi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang istri di Kota Palembang.
- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum menjadi bahan referensi untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang istri di Kota Palembang.
- 3) Bagi peneliti lain, agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang istri di Kota Palembang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1 Kerangka Teoritis

a Teori Tanggung Jawab Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Apabila terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di letakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-

¹⁵ Musa Darwin Pane. *Pengganti kerugian negara dalam tindak pidana korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54

¹⁶ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 205

undang. Berdasarkan penjelasan di atas pertanggung jawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan *asas legalitas*. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tapi tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini megandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Di dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Maksud dari pasal

tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 10

rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar), untuk itu dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidanakan. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah:¹⁸

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke 4 (empat) unsur itu ada maka orang yang bersangkutan atau Pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan

¹⁸ Ibid, Hlm. 80

mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁹

- a) Kemampuan bertanggung jawab;
- b) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban di atas disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap setiap orang yang mengalami tindak kekerasan atau menjadi korban kekerasan itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Fitzgerald sebagaimana Sajipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

¹⁹ Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 60

²⁰ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung., PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²¹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah

²¹ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, "*Republika*, 24 Mei 2004.

tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.²²

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai Perlindungan Hukum yakni sebagai berikut :

- a) Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet, 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal, 595.

²³ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, std. eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁴

- b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵
- c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakannya adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁶
- d) Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melakukan fungsi hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003, Hlm. 121

²⁵ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004) Hlm. 3

²⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003) Hlm. 14

²⁷ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015, dari <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang bisa dilakukan oleh Pihak Keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan Pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun dengan cita hukum (Rechtsidee) dalam negara Hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, Penegak Hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

2. Kemanfaatan Hukum (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit)
4. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).²⁸

Masyarakat sangat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan perlindungan hukum ini. Maka pelaksanaan nya harus member manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram raharja.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
2. Jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum perlu dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

²⁸ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 43

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.²⁹

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet.1 , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 261

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap HAM di bidang Hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada 2 bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

b Teori Pertimbangan Hakim

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara Hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, yakni semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lainnya yang mempengaruhi dan membentuk perlakunya. John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.³⁰ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), karena hal tersebut adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena itu, hakim dianggap mengetahui hukum jika aturan hukum tidak ada ia harus memanggilnya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum tertulis ia dapat menggunakan hukum adat. Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang di adili atau advokat. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of shange* atau Pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Salah satu persoalan penting yang harus diwaspadai dalam rangka mengawal penegakan hukum adalah munculnya intervensi kepentingan politik

secara intens. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul permainan politik (*political game*) di dalam permainan hukum, ditambah lagi dengan permainan ekonomi, dan permainan media. Dalam situasi seperti ini muncul kesan bahwa masyarakat seakan-akan diperangkap di dalam turbulensi hukum; sebuah kesimpangsiuran bahasa, ungkapan, dan keputusan yang mengaduk-aduk kebenaran tanpa ada kepastian hukum yang adil. Hukum kadang-kadang tumpul dalam memotong kesewenang-wenangan, hukum cenderung tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak menampilkan dirinya sebagai solusi atas berbagai ketimpangan, baik pada bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum itu sendiri.³¹

Mengkaji penyebab terperangkapnya bangsa Indonesia ke dalam krisis multidimensional, salah satu sumber masalahnya terletak pada penegakan hukum itu sendiri. Sudah banyak statement yang disampaikan adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia. Ingin mengadili para koruptor, akan mengusut tuntas para pelaku kejahatan, namun keinginan tersebut hanyalah merupakan slogan, mengusut bayang-bayang dengan dalih penegakan hukum secara konsekuen dan penuh keadilan. Namun dalam kenyataannya, upaya tersebut belum berjalan secara maksimal. Realitas ini bukan hanya menyebabkan bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional yang berkepanjangan, bahkan Indonesia digiring masuk ke dalam daftar salah satu negara terkorup di dunia.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan “Pertimbangan Hukum di Indonesia” adalah menjadikan hukum sebagai sub sistem tertinggi

³¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum* (Cet, I : Jakarta : Prenada Media, 2005), Hlm. 108

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan, sekaligus menindak dengan tegas para pelaku kejahatan berdasarkan aturan yang berlaku.

Machsoen Ali mengatakan bahwa upaya penegakan hukum secara jujur dan adil sampai saat ini masih sulit untuk diwujudkan, mengingat banyaknya kepentingan politik yang diselundupkan dan berbagai kasus.³² Ketika hukum diintervensi oleh permainan politik, maka setiap keputusan hukum akan dikontaminasi dan akhirnya dikendalikan oleh kepentingan politik itu sendiri. Apabila hukum diintervensi oleh permainan ekonomi, maka keadilan akhirnya menjadi sebuah komoditi yang dapat dibeli. Oleh karenanya, harus ada larangan-larangan yang mengatur sehingga tidak ada permainan yang mengintervensi permainan pihak lain yang berbeda aturan mainnya. Jangan memainkan permainan politik dan ekonomi di dalam permainan hukum. Dengan kata lain, hukum harus ditegakkan berdasarkan fungsinya dan independen sebagai *the high supreme* atau supremasi tertinggi.

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan usaha semua kekuatan bangsa sekaligus kewajiban kolektif dari semua komponen bangsa. Mulai dari aparat pemerintah yang mendapatkan amanah sebagai sentral penegakan hukum, pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat agar hak-hak hukumnya tetap terjaga dan terpelihara. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, antara lembaga-

³² Machsoen Ali, *Kata Sambutan dalam Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia* (Cet, I: Surabaya, IKA-FH UNAIR, 2006) Hlm. XI

lembaga pengadilan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya penting bahkan sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat, karena keterpurukan dan krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri.

Sebagaimana dipahami, bahwa penegakan hukum merupakan tonggak dari ketertiban dan kedamaian masyarakat dalam kehidupan bernegara. Secara teoritis, inti dari penegakan hukum adalah keadilan sebagai nilai dan keutamaan yang paling luhur. Keadilan juga merupakan unsur yang sangat penting dari martabat dan harkat manusia sebagai titik dan muara dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dan keadilan merupakan tuntutan bagi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1):

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Dalam penegakan hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum tetap harus ditegakkan (*Fiat Justitia et Pereat Mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat;
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat;
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subjektif, individualism dan tidak menyamaratkan.

Pengakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Ssiwanto pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*Gebot, command*) atau berfungsi lain seperti member kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³³

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan, “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.”³⁴ Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri juga mengatakan bahwa, “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.”

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Penegakan Hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³⁵ Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administrative, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

³³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 42

³⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000, Hlm. 375

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 3

umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif.³⁶

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Pengakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.³⁷ Adapun fungsi dari penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya. Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Ditinjau dari sudut subjeknya :

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

³⁶ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 48-49.

³⁷ Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

c Teori Putusan Hakim

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁸ Tujuan suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

³⁸ Sugeng Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm. 18

Di dalam pertimbangannya, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk pula konsep *rechtstaat*, maupun *the rule of law*, serta nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga atau pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja.³⁹ Sebagai negara hukum, Indonesia sudah selayaknya menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, salah satunya adalah diakui adanya independensi kekuasaan kehakiman. Tolak ukurnya dapat dilihat sejauh mana independensi kekuasaan kehakiman (badan-badan peradilan) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terutama dalam hal menegakkan aturan perundang-undangan (hukum) dan keadilan, maupun jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Hakim merupakan elemen penengah yang lebih bersifat dinamis, mengutamakan proses yang aktif-kreatif, menghidupkan maupun mematikan

³⁹ Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama Nusamedia, Bandung, 2015 Hlm. 144

aturan-aturan dalam hukum yang dibuat manusia melalui putusannya, namun tetap berada di bawah keadilan Tuhan.⁴⁰

Seorang mantan Hakim Agung Amerika Serikat, yang sangat tersohor Benjamin N. Cardozo, mengakui bahwa putusan Hakim itu lahir bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan perilaku atau moralitas dari Hakim itu sendiri. Oleh karena itu, Cardozo menyatakan bahwa hukum buatan Hakim alias Putusan Hakim sebagai salah satu dari realitas-realitas kehidupan yang ada. Jadi, hukum ialah perilaku dan dalam hal ini ialah perilaku hakim tertentu yang belum tentu persis sama dengan perilaku hukum hakim lain, meskipun menghadapi kasus yang sejenis dan menggunakan ketentuan hukum yang sama.⁴¹

Meskipun demikian, banyak putusan Hakim yang dinilai oleh masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan. Kondisi umum penegakan hukum di Indonesia hingga dewasa ini belum seperti apa yang diharapkan, karena belum juga membaik, bahkan menunjukkan trend yang terus mengalami degradasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomenanya menunjukkan, bahwa sering terjadi tindakan yang diskriminatif dalam penyelenggaraan peradilan. Proses penyelesaian perkara-perkara yang melibatkan masyarakat yang nasibnya terpinggirkan atau kurang beruntung, berlangsung secepat kilat, sedangkan

⁴⁰ Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Hlm. 6

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 140-141

perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit sering berujung dalam keredupan dan para pelakunya sebagian besar diputus bebas. Fakta demikian sangat terang benderang terjadi dalam perkara-perkara korupsi yang dipolitisasi atau dilarutkan dengan urusan politik, sehingga untuk menyelesaikannya aparat penegak hukum pun merasa was-was. Dalam bahasa awam, hukum di Indonesia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.⁴²

Putusan Hakim harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, Hakim juga harus mampu mengenali kebenaran dengan hati nurani nya. Meskipun juga harus menggunakan hati nurani, Hakim tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal demikian dilakukan agar ketika mengambil putusan, terdapat keseimbangan antara hukum dan rasa keadilan karena masyarakat adalah subjek yang paling terkena dampak dari berjalannya sistem hukum yang benar.⁴³

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Apabila dalam memutus suatu perkara, Hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutus perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum dan hakim akan pudar.

Seorang Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang-undang, yang menganggap pasal-pasal hukum

⁴² Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi menunjukkan Keadilan Substantif*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016 Hlm. 3

⁴³ Hamidah Abdurrachman, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan, Sebuah Pengantar Disparatis, Putuan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2021, Hlm. 62

sebagai satu-satunya sumber hukum, namun lebih jauh Hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusannya yang dapat dijadikan berupa Yurisprudensi.

Sudikno Mertokusumo memberikan 2 (dua) kategori, sebagai yurisprudensi tetap yakni :

- 1) Bahwa dalam putusan Hakim ditemukan adanya kaidah hukum yang dapat dianggap sebagai *–landmark decision* karena putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang diterima masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung lama.
- 2) Bahwa kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara tetap oleh para Hakim lainnya dalam putusan dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.⁴⁴

Dengan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kriteria yurisprudensi tetap adalah telah mentransformasi secara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah tertuang dalam sebuah putusan hakim yang kemudian diikuti oleh berbagai putusan hakim sesudahnya, sehingga yurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum. Sebagai Hakim yang melakukan penemuan hukum dalam putusannya, harus menguasai metode

⁴⁴ H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT.Alumni Bandung, Bandung, 2014, Hlm. 235

yang dapat dipergunakan, yaitu melalui penerapan hukum penafsiran dan konstruksi hukum, penafsiran atau interpretasi adalah usaha member makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan hukum. Jadi putusan Hakim yang baik adalah putusan hakim yang mampu memberikan keadilan sebagaimana pada asas dasar sebuah putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pada pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Hakim adalah penjahat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”. Dengan demikian, fungsi seorang Hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan. Putusan Hakim atau lazim disebut dengan istilah Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya.⁴⁵

Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh Hakim Ketua pada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, Hakim Anggota dan Panitera. Hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg. Apabila Hakim Ketua berhalangan menandatangani, maka putusan ini ditanda tangani oleh Hakim Anggota Ketua yang telah ikut memeriksa dan memutus perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) HIR. Sedangkan, apabila paniteranya yang berhalangan hadir hal itu harus dicatat saja dalam berita acara. Hal ini diatur

⁴⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 124

dalam Pasal 187 ayat (1) HIR. Pada Pasal 187 HIR, dinyatakan bahwa putusan Hakim diucapkan pada hari yang sama dimana putusan itu telah diambil (dalam sidang permusyawaratan atau yang dinamakan *raadkamer*), sehingga pada saat putusan itu diucapkan, putusan tersebut belum ditanda tangani. Dalam praktiknya, yang sering digunakan oleh Hakim adalah hal yang tercantum pada Pasal 187 HIR ini. Hal ini untuk menghindari adanya intervensi dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada terjadi pada pemeriksaan persidangan. Selain itu, putusan Hakim juga harus diucapkan dalam suatu sidang terbuka untuk umum.

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan Hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan paara pihak kepadanya. Putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim yang bersangkutan.

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin komplek dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi putusan-putusannya karena pada hakekatnya Hakim lah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.⁴⁶ Seorang Hakim dalam menemukan hukumn ya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (Doktrin). Menurut pendapat Wirjono Prokodikoro dalam

⁴⁶ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta:Indonesia, hlm. 149

menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang Hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum.⁴⁷

Dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman sementara waktu sebelum KUHP Nasional diberlakukan. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru Pasal 55 ayat (1), yaitu :

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d) Apakah tindak pidana dilakukan berencana;
- e) Cara melakukan tindak pidana;
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g) Riwayat hidup dan keadaan sosial serta ekonomi pembuat tindak pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j) Pemaafan dari korban atau keluarganya;
- k) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55, menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.383.

yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban.

Kebebasan dalam melakukan wewenang *judicieel* menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dikenal juga pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata atau golongan rakyat tertentu. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yaitu lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara, dan tidak menutup kemungkinan adanya spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan seperti misalnya pengadilan ekonomi.

Kekuasaan kehakiman dalam amandemen terakhir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap ditempatkan sebagai kekuasaan fundamental yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ketentuan dasar (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), serta hukum positif (Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009) yang ada di Indonesia telah memberikan dasar pijakan bagi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 mengharuskan pula Hakim aktif, karena yang dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah Hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada 3(tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :

- a) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*);
- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
- c) Keadilan (*gerechtigheit*).⁴⁸

2 Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengartikan dan memahami arah penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan sebenarnya.

- A. Tanggung jawab pidana yakni syarat untuk menjatuhkan pidana kepada Pelaku, yang mencakup unsur objektif (perbuatan melawan hukum) dan unsur subjektif (kesalahan, kesenjangan/kelalaian dan

⁴⁸ Binsar Gulton, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm. 12

kemampuan bertanggung jawab, tanpa alasan pemaaf), yakni proses menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang terjadi, yang dapat berujung pada pembebasan atau pembedaan.

- B. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- D. Putusan Hakim, yakni hasil akhir dari proses peradilan yang krusial untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, penelitian hukum ini tentu saja tidak terlepas dari beberapa hal yang akan digunakan sebagai pedoman dan juga sekaligus sebagai landasan untuk mengembangkan pembahasan dalam penelitian ini ditunjang berbagai metode dari

pendapat-pendapat para ahli hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Sebab itu, akan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁹ untuk membahas penelitian ini penulis memakai metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian Normatif dan didukung oleh data lapangan, yaitu penelitian ini yang mula-mula dilakukan terhadap data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan atau terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang latar belakang kondisi yang ada saat ini. Dan interaksi sosial individu kelompok lembaga dan masyarakat, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan peneliti dengan memberikan gambaran dan uraian yang jelas mengenai pokok permasalahan sehingga dapat dipahami.

2. Pendekatan Masalah

Penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang mengamati fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Dalam Soerjono Soekanto, Ed, q.* 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm,43.

terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis empiris atau hukum sosiologi merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam hubungan sosial dan melihat apakah hukum itu berfungsi dengan baik atau tidak di lapangan. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri kota Palembang dalam memutus perkara yang salah satunya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Palembang, tujuannya untuk melihat fakta di lapangan, kemudian menganalisis apakah terdapat permasalahan yang tidak sesuai dengan putusan Pengadilan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

- a Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, atau laporan berupa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dengan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara observasi.
- b Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan berasal dari bahan pustaka seperti dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data ini digunakan sebagai pelengkap data primer, mengingat data primer dapat dikatakan merupakan data praktik langsung yang ada. Untuk melihat konsep pelaksanaannya perlu dilakukan refleksi kembali terhadap teori terkait, sehingga diperlukan data sekunder sebagai pedoman. Data sekunder dibagi menjadi beberapa kelompok:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan pelaksanaan undang-undang, serta ketentuan-ketentuan lain yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat baik berupa buku, jurnal atau tulisan ilmiah tentang hukum yang membahas tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, artikel dan bentuk tulisan lain yang terkait dengan objek penelitiannya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden, dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan. Atau situasi peran antar individu secara tatap muka yaitu

pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

- b. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil pengumpulan ini digunakan peneliti sebagai data informasi tambahan dalam penelitian ini.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari teori-teori terkait perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pertimbangan hakim serta penerapan hukum terhadap putusan Pengadilan Nomor : 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg
- d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan bahan tertulis sebagai sumber datanya, misalnya buku, dokumen, jurnal, peraturan dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, pada dasarnya adalah data pada tingkat analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan pemecahan masalah, kemudian dikonstruksikan dalam sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan memahami permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik tujuan umum maupun tujuan khusus, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori, meliputi : Tinjauan tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DI ALAMI OLEH SEORANG ISTRI DI KOTA PALEMBANG TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG. Studi Kasus Putusan Pengadilan (No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg).”.

BAB III PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan. Bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DI ALAMI OLEH

SEORANG ISTRI DI KOTA PALEMBANG Studi Kasus putusan pengadilan (No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg).” dan pertimbangan hakim serta penerapan hukum terhadap putusan Pengadilan Nomor : 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg menurut UU No. 23 Tahun 2004.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran sesuai dengan analisis yang telah diuraikan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.30.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek pengubah hukum* (Cet, I : Jakarta : Prenada Media, 2005), Hlm. 108
- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 140-141
- Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta, 2003, Hlm. 145
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 69
- Ahmad Doni Meidianto, *Alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif mediasi penal*, Yogyakarta, 2021, Hlm. 3
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 181
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana-Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, Yogyakarta, 2012 Hlm. 74
- Amora Elmina Martha, *Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015 Hlm. 6
- Amran Suadi, *Filsafat Keadilan Dalam Putusan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, Hlm. 6
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi menunjukkan Keadilan Substantif*, Cetakan Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016 Hlm. 3
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, Hlm. 101
- Bambang Sunggono, *Metedeologi Penelitian Dalam Soerjono Soekanto, Ed, q.* 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm,43.

- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.10
- Binsar Gulton, *Pandangan Seorang Hakim, Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006, hlm. 12
- C.S.T Kansil II, C.S.T Kansil dan Kristine S.T. Kansil (Selanjutnya disingkat C.S.T. Kansil II) *Pokok-pokok hukum Pidana*, Cet Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38
- Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama Nusamedia, Bandung, 2015 Hlm. 144
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.383.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2011, Hlm. 98
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5
- Hamidah Abdurrachman, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan, Sebuah Pengantar Disparatis, Putuan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Deepublish, Yogyakarta, 2021, Hlm. 62
- Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 282.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 48-49.
- Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015, dari <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 205
- H.Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 51

- Husein Umar, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 42
- H.P Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT.Alumni Bandung, Bandung, 2014, Hlm. 235
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), Hlm. 155
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 43
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2022, Hlm. 35
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 60
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2000, Hlm. 375
- La Jama, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih*, IAIN Ambon, AHKAM : Vol. XIII, No.1, Januari 2013, hlm 66-67.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 183
- Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm 11
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung Alumni, 2007, Hlm. 123-125
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Hlm. 156
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 11
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 124
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003) Hlm. 14
- Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan KDRT*, Deepublish, Yogyakarta, 2017 Hlm. 40

- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 84
- Musa Darwin Pane. *Pengganti kerugian negara dalam tindak pidana korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54
- M.Thoriq Nurmandiansyah, “*Membina Keluarga Bahagia Upaya Penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Agama Islam dan Undang-Undang*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Musawa, Vol.10, Juli 2011, Hlm 216.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rinec Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177.
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta:Indonesia, hlm. 149
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul I Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Hlm.7
- Octavia Wandasari, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Saksi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, Hlm. 24-25
- Rafael La Porta, “*Investor Protection and Cororate Govermance; Journal of Financial Economics*” Oktober, 1999, Hlm. 9
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2022, Hlm. 12
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 57
- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, “*Republika*, 24 Mei 2004.
- Rika Araswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 2
- Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok: 2017, hlm.239
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hlm. 10

- Salim HS dan Erlies Septiana, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet.1 , PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 261
- Saraswati Rika, *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Hlm. 27
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 3
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003, Hlm. 121
- Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004) Hlm. 3
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 42
- Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2006 hlm. 34
- Sri Wijayanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Hlm. 10
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, PT. Ahaem, Jakarta, 1998, Hlm. 208
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm. 10
- Sugeng Bambang dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013, hlm. 18
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 Hlm. 50
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Gemma Insani, Jakarta, 2011, hlm.456

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 38 tentang Perlindungan Khusus bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5), tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka (3)

Peraturan Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hlm. 34

SUMBER LAINNYA

A Paila, *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Membina Pendidikan Islam Anak Warga Wakal Kecamatan Leibitu Kabupaten Maluku Tengah*, "Kuttab : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021, <https://www.jurnal.iainambon.ac.id/index.php/kjim/article/view/2588>. L Y S Siregar,

Metode Mendidik Anak Tanpa Kekerasan Dalam Perspektif Islam, Jurnal Kajian Gender dan Anak, 2021, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/3734>.

Hasil Putusan Perkara. “<http://pn.Palembang.go.id/index.php>?” (diakses 29 Agustus 2024)

Her, “*Melonjak Cerai Akibat Penganiayaan*”, <https://m.hukumonline.com/berita/hol17246/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan> (diakses pada 25 Juli 2007)

Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dan Fidusia*”, artikel diakses pada 1 Juni 2015, dari <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Machsoen Ali, *Kata Sambutan dalam Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia* (Cet, I: Surabaya, IKA-FH UNAIR, 2006) Hlm. XI

Rafli Novaldi dan Dian Adriawan, “*Analisis Yuridis Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Nomor 269/Pid.Sus/2020/PN. MRE*”, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 5. 2022. Hlm. 1345

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, [std. eprints.ums.ac.id](http://std.eprints.ums.ac.id). Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004

Singgih Wiryono, Bagus Santosa, “*Komnas Perempuan : 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024*”, [https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi korban-kekerasan-sepanjang-2024/](https://nasional.kompas.com/read/2024/08/13/05445101/komnas-perempuan-34682-perempuan-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2024/) (diakses pada 13 Agustus 2024)

Wawancara dengan Ibu Tri Handayani, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Kota Palembang, tanggal 27 November 2025.